



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: ~~1653~~/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 11/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 752/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan mahasiswa magang, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 752/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 11/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 752/UN57/HK.03.01/2023, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

A. Semula

| No. | Keterangan |
|-----|---|
| 1. | Nama : Khusniyatu Zulaikha NPM : 1810302048 Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris |
| 2. | Nama : Viona Amavisca Ibanez NPM : 1810302108 Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris |

B. Menjadi

| No. | Keterangan |
|-----|--|
| 1. | Nama : Lailatul Asria NPM : 1910306067 Program Studi : S1 Pendidikan Matematika |
| 2. | Nama : Sindi Dian Safiroh NPM : 1910302060 Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris |

Sehingga susunan Mahasiswa Magang ULT Untidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR sebagaimana diktum KESATU bertugas :

- a. Memberikan layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
- b. Menjalankan magang selama tahun 2023 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
- c. Melaporkan hasil kegiatan layanan kepada Tim Pelaksana ULT UNTIDAR secara rutin satu bulan sekali;
- d. Menerima evaluasi dari Tim Pelaksana ULT UNTIDAR.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 752/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT Untidar (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR :1653/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL: 1 JULI 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 11/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT
UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) TAHUN 2023

| No. | Nama | NPM | Program Studi |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1. | Dwi Rahayu | 1910303012 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 2. | Farich Maula Shidana | 1910302127 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3. | Isaka Natasya Wening Hapsari | 1910202069 | Ilmu Komunikasi |
| 4. | Yoni Dian Trisnanto | 1910302125 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5. | Fikri Ahmad Zulfian | 1910202049 | S1 Ilmu Komunikasi |
| 6. | Lailatul Asria | 1910306067 | S1 Pendidikan Matematika |
| 7. | Sindi Dian Safiroh | 1910302060 | Pendidikan Bahasa Inggris |

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 1 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002